





tidak diterima baik. Bahkan cenderung melakukan pembelaan atas nama kebutuhan dan sulitnya mencari nafkah selain menambang secara ilegal. Sehingga proses penerimaan informasi tidak lancar dan belum memberikan efek pada perubahan perilaku penambang pasir ilegal. Faktor lain dalam konsep ELT yakni kesempatan (intensitas menerima pesan) memang terlihat dari hasil penelitian ini sangat minim diterima oleh pihak penambang ilegal dari pihak BLHD Kabupaten Gowa. Padahal hal ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses persuasi.

Pemahaman penambang ilegal tentang informasi dampak penambangan pasir terhadap lingkungan mengalami hambatan disebabkan metode penyampaian pesan kurang memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi efektif serta lemahnya argumentasi pihak BLHD dalam mempersuasif penambang. Penggunaan tipe pesan neutral argument harus ditingkatkan ke strong argument. Beberapa penggabungan pengolahan pesan secara sentral dan periferalnya tetap harus dipertimbangkan oleh pihak komunikator (BLHD), misalnya mempertimbangkan isyarat perifer (pembawa pesan, media) seperti siapa yang dapat diutus untuk memberikan pesan persuasive kepada penambang. Dan bagaimana pesan tersebut disampaikan.

3. Catur Dewi Saputri, *Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 di Dusun Kojor, Kelurahan Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang*. 2012.<sup>8</sup>

Adanya letusan gunung berapi tersebut menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat yang ada disekitarnya. Adanya bencana tersebut mengakibatkan dampak perubahan diberbagai aspek kehidupan mereka. Dampak adanya bencana yang terjadi tentu saja dapat berupa dampak negative dan positif bagi warga sekitar. Seperti yang terjadi di Dusun Kojor yang menjadi objek penelitian ini. Beberapa waktu lalu dusun ini terkena lahar dingin merapi yang membawa material seperti pasir dan batu. Lahar dingin itu merusak sebagian lahan pertanian warga yang berada tepat dipinggir sungai serta saluran irigasi menjadi rusak. Tentu saja kejadian itu membawa dampak yang besar bagi penduduk sekitar yang memang mata pencahariannya sebagian besar bekerja sebagai petani. Awal-awal setelah terjadinya lahar dingin tersebut, sempat mengganggu perekonomian warga, terutama yang bekerja sebagai petani karena mereka tidak bisa mengelola sawahnya karena saluran irigasi masih rusak dan tanaman-tanaman juga tertutup oleh abu vulkanik merapi. Namun, menyadari material pasir yang dibawa oleh banjir lahar dingin itu sangat banyak, sebagai warga terutama petani yang lahan pertaniannya

---

<sup>8</sup> Catur Dewi Saputri, *Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 di Dusun Kojor, Kelurahan Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang*. Skripsi .Universitas Negeri Yogyakarta 2012.











5. Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
  6. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
  7. Kriolit, flourspar, barit; dan
  8. Yodium, brom, klor, belerang.
3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital yaitu bahan galian yang biasa disebut dengan bahan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi Sembilan golongan, yaitu:

1. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa), pospat-pospat, garam batu;
2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit;
3. Yarosit, leusit, tawas, oker;
4. Batu permata, batu setengah permata;
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
6. Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap;
7. Marmer, batu tulis;
8. Batu kapur, dolomit, kalsit; dan
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir.

Kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh koperasi, badan atau perseorangan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh:

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
  2. perusahaan negara;
  3. perusahaan daerah;
  4. perusahaan dengan modal bersama antar negara dan daerah;
  5. koperasi;
  6. badan atau perseorangan swasta;
  7. perusahaan dengan modal bersama antar negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perseorangan swasta;
  8. pertambangan rakyat.
2. Pengertian Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin (Illegal)

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :

- a. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum;
- b. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba mengemukakan definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin/*Illegal Mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.









